



PUTUSAN

NOMOR : 687/Pdt.G/2013/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT, Perempuan, tempat tanggal lahir Bogor, 11 Juli 1968, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PENGGUGAT-----

M E L A W A N :

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Denpasar 12 Juli 1962, Warganegara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : -----

-----TERGUGAT-----

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya bulan Oktober 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam register perkara perdata Nomor : 687/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 1988 secara sah menurut Agama Kristen dimana perkawinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja GPIB Maranatha Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 163/1988 tertanggal 2 Agustus 1988 (Fotocopy terlampir)

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 9 Desember 1988, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1989, 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1993, 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4, Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 10 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran terlampir
- Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi, sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ; -----
- Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada awalnya berjalan dengan harmonis tidak berlangsung lama, kemudian kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus diwarnai dengan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan oleh berbagai-bagai hal baik yang frinsif maupun yang bukan frinsif yang intinya bahwa tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat juga tidak mendapatkan nafkah lahir batin ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi tetap saja pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

- Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka Penggugat sudah tetap pendirian untuk mengakhiri perkawinan dengan jalan perceraian dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dari tahun 2010 samapi dengan sekarang, sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan dimasa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;-----
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat dengan ini mengajukan gugatan terhadap yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan mohon kiranya agar dalam tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat memanggil kedua belah pihak untuk memeriksa dan kemudian menjatuhkan putusan yang dalam amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 1988 secara sah menurut Agama Kristen dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja GPIB Maranatha Denpasar dan telah didaftarkan pada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Badung sesuai dengan kutipan Akta perkawinan No. 163/1988 tertanggal 2 Agustus 1988 (Fotocopy terlampir) adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama : 1.
ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1988, 2. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1989, 3. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1993, 4. ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 4 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 10 September 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran terlampir, tetap diasuh oleh Pengugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya ;

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung dan atau Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk didaftarkan/dicatatkan didalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam) puluh hari sejak putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Atau : Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan : Pihak Pengugat datang sendiri dalam persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan Risalah Panggilan (Relas) dari Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 4 Nopember 2011 dan tanggal 14 Nopember 2011, Nomor : 599/Pdt/G/2011/PN.Dps sebagaimana yang dibacakan didepan persidangan, pihak Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2013 tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang foto copynya telah bermeterai yaitu sebagai berikut :-----

1. Foto copy Akta Perkawinan No. 163/1988, tanggal 2 Agustus 1988; yang diberi tanda P - 1 ; -----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 341/1989, tanggal 26 Januari 1989, yang diberi tanda P-2 ; -----
3. Foto copy Akta Kelahiran No. 355/1990, tanggal 27 Januari 1990, an : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , yang diberi tanda P-3 ; -----
4. Foto copy Akta Kelahiran No. 269/1994, tanggal 29 Januari 1994 an : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , yang diberi tanda P-4 ; -----
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 163/2002, tanggal 2 Oktober 2002, an : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 , yang diberi tanda P-5 ; -----
6. Foto copy Kartu Keluarga an. : TERGUGAT, No. 5171030606070324, tanggal 1 Agustus 2011, yang diberi tanda P-6 ; -----

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diberi tanda P.1 s/d P.6 dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya lalu dilampirkan dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya tanpa sumpah sebagai berikut:--

Saksi-1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 1988 secara sah menurut Agama Kristen dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja GPIB Maranatha Denpasar ;

- Bahwa dalam perkawinana antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 9 Desember 1988, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1989, 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1993, 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 10 September 2002 ; -----
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi Penggugat dan Tergugat komunikasi sama anak-anaknya saja ;

--
- Bahwa saksi tahu karena orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) sama-sama menginginkan cerai karean bapak saksi (Tergugat) yang tidak mau komunikasi sama Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi lain kamar sejak tahun 2000 ;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok, karena faktor ekonomi karena Bapak (Tergugat) pakai sendiri uangnya sedangkan ibu (Penggugat) di rumah tidak bisa makan dan Tergugat (Bapak) tidak peduli ;-----

- Bahwa saksi sudah sarankan untuk komunikasi tapi Tergugat (bapak) galak, marah-marah, karena Bapak (Tergugat) lebih percaya dengan orangtuanya di bandung ketimbang dengan anak-anaknya, sehingga uang pensiun habis percuma ; -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sering cekcoknya sampai putus komunikasi, karena Bapak (Tergugat) dari dulu prilakunya sudah begitu jadinya malas ngomong pada Bapak (Tergugat) ;

- Bahwa Tergugat (Bapak) pensiun muda tahun 2009 karena tergiur uang pesangon banyak ;

- Bahwa Anak-anak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan berkumpul di ruang tamu, tapi Tergugat tidak mau dan Tergugat langsung pergi ; ----

- Bahwa Tergugat sudah diberitahu bahwa Penggugat (Mama) mengajukan gugatan cerai, tapi Bapak (Tergugat) bilang kalau gitu mau mamamu terserah ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak semua sudah tahu Penggugat dan Tergugat cerai, tapi adik yang paling kecil tidak mau Penggugat dan Tergugat cerai ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan keempat tinggal di Bandung kerja, sedangkan saksi bersama anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

Saksi-2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Juli 1988 secara sah menurut Agama Kristen dimana perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Gereja GPIB Maranatha Denpasar ;

- Bahwa dalam perkawinana antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama : 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , Laki-laki, lahir di Denpasar tanggal 9 Desember 1988, 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1989, 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 3 Desember 1993, 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 , Perempuan, lahir di Denpasar tanggal 10 September 2002 ; -----

- Bahwa saksi adalah anak ketiga dari penggugat dan Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi Penggugat dan Tergugat komunikasi sama anak-anaknya saja ;

- Bahwa saksi tahu karena orang tua saksi (Penggugat dan Tergugat) sama-sama menginginkan cerai karean bapak saksi (Tergugat) yang tidak mau komunikasi sama Penggugat ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tetapi lain kamar sejak tahun 2000 ;

- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok, karena faktor ekonomi karena Bapak (Tergugat) pakai sendiri uangnya sedangkan ibu (Penggugat) di rumah tidak bisa makan dan Tergugat (Bapak) tidak peduli ;

- Bahwa saksi sudah sarankan untuk komunikasi tapi Tergugat (bapak) galak, marah-marah, karena Bapak (Tergugat) lebih percaya dengan orangtuanya di bandung ketimbang dengan anak-anaknya, sehingga uang pensiun habis percuma ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Sering cekcoknya sampai putus komunikasi, karena Bapak (Tergugat) dari dulu prilakunya sudah begitu jadinya malas ngomong pada Bapak (Tergugat) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat (Bapak) pensiun muda tahun 2009 karena tergiur uang pesangon banyak ;

- Bahwa Anak-anak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan berkumpul di ruang tamu, tapi Tergugat tidak mau dan Tergugat langsung pergi ; ----
- Bahwa Tergugat sudah diberitahu bahwa Penggugat (Mama) mengajukan gugatan cerai, tapi Bapak (Tergugat) bilang kalau gitu mau mamamu terserah ; -----
- Bahwa anak-anak semua sudah tahu Penggugat dan Tergugat cerai, tapi adik yang paling kecil tidak mau Penggugat dan Tergugat cerai ;

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang kedua dan keempat tinggal di Bandung kerja, sedangkan saksi bersama anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut:-----

Saksi-3. SAKSIP.3, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan Suami Istri, namun saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat melaksanakan perkawinan, setahu saksi mereka adalah suami istri ;
----- ; -----
- Bahwa dalam perkawinana antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat orang) anak, 2 (dua) orang anaknya sudah kerja dan 2 (dua) lagi masih sekolah ; ----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

-

-

-

-

-

-

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini dan akan dipertimbangkan dalam mengambil putusan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut ternyata tidak datang menghadap dan atas ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah sedang atas gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka pemeriksaan atas gugatan Penggugat dapat dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat / verstek ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut namun tetap tidak hadir maka terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan dianggap membenarkan dalil gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang terus menerus disebabkan berbagai hal baik yang prinsip maupun tidak prinsip juga kebiasaan Tergugat yang tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak anak mereka bahkan sejak tahun 2000 antara penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, dan karena keadaan tersebut diantara penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P- 6 dan 3 (tiga) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok gugatan Penggugat adalah supaya perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sehingga perlu dibuktikan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti tertanda P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan atas bukti tersebut telah didukung pula oleh keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Kristen di Gereja GPIB Maranatha Denpasar pada tanggal 20 Juli 1988 dan atas perkawinan mereka juga telah dicatatkan di Kantor catatan Sipil Kabupaten Badung, dengan demikian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah, oleh karenanya atas petitum ke-2 dapat untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang Undang No.1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi yaitu Alery Gemma Renatha Picauly dan ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 yang menerangkan mereka pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar yang sumber pertengkaran karena sifat Tergugat sebagai seorang kepala keluarga tidak melaksanakan kewajibannya yaitu memberi nafkah baik lahir maupun batin dan antara Tergugat dengan Penggugat dan anak-anaknya sudah tidak ada komunikasi disamping itu dari saksi SAKSI P.3 memberikan keterangan bahwa Penggugat sering mengeluh kepada saksi karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat bahkan antara mereka sudah pisah ranjang ;-----

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian dimana Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2000 hingga saat ini telah dapat menunjukkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan pertengkaran yang terjadi selalu dari penyebab yang sama sehingga pertengkaran terjadi secara terus menerus dan tidak dapat diselesaikan lagi sehingga diantara mereka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan yang demikian apabila tetap dipertahankan perkawinan mereka maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan itu sendiri, tetapi apabila mereka tetap dipersatukan akan menjadikan beban atau penderitaan bagi kedua belah pihak, dengan demikian dari fakta yang terungkap dipersidangan atas alasan perceraian berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) PP. No. 9 tahun 1975 telah terbukti dan terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga untuk petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena masalah perceraian berhubungan dengan masalah kependudukan dan sesuai dengan ketentuan peraturan kependudukan demi tertibnya administrasi kependudukan maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan perceraian ke instansi terkait untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian untuk petitum ke-4 dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan mereka telah lahir 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 dan 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak anak mereka oleh karena dari Penggugat menghendaki anak-anak tetap berada dibawah pengasuhan bersama sebagai orang tuanya dan atas maksud Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan karena meskipun atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian namun hak dan kewajiban terhadap anak yang lahir dalam perkawinan mereka tetap menjadi tanggung jawab seorang bapak dan seorang ibu tetap diperbolehkan apabila menghendaki untuk membantu atas biaya kehidupan anak-anak mereka ;-----

Menimbang, bahwa tentang keberadaan anak anak mereka untuk melindungi kepentingan anak sehingga terhadap anak-anak diberi kebebasan untuk memilihnya yang hal ini sesuai dengan kenyamanan anak-anak dimana mereka nyaman untuk bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas sehingga untuk petitum ke-3 beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya sehingga kepada Tergugat dinyatakan pihak yang dikalahkan dan kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang Undang No. 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 tahun 1975, Undang Undang No. 23 tahun 2006 serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat/ verstek
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Kristen di Gereja GPIB Maranatha Denpasar pada tanggal 28 Juli 1988 dan atas perkawinan mereka telah dicatatkan di kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 163/1988 tertanggal 2 Agustus 1988 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;-----
4. Menyatakan anak-anak Penggugat dengan Tergugat masing-masing bernama 1. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 (lahir di Denpasar tgl. 09 Desember 1988) 2. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 (lahir di Denpasar tgl. 03 Desember 1988) 3. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 (lahir di Denpasar tgl. 03 Desember 1989) dan 4. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 4 (lahir di Denpasar tgl. 10 September 2002) tetap diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya ;-----
5. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.; -----

NI PUTU KERMAYATI,SH

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp. 255.000,-
4. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-